



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR : 10 /Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2011

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2008-2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat (1) Huruf c, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena diberhentikan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (2) Huruf a dan Huruf b;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 07/Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2011 tanggal 2 Mei 2011, **Aslinda, S.Pd.I.** telah diberhentikan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada Huruf a karena alasan sebagaimana tersebut pada Huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat Periode 2008-2013.

Mengingat

- 1. Pasal 22 E ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 38 tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan.....

- Memperhatikan** :
1. Keputusan KPU Nomor : 16/SK/SDM/Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Keputusan KPU Nomor : 35/SK/SDM/KPU/TAHUN 2008 tanggal 3 Juni 2008 tentang Pengangkatan Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat;
 3. Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2008 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota KPU Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 07//Kpts/KPU-Prov-019/TAHUN 2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat;
 5. Rekomendasi Dewan Kehormatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 02/R/DK-KPU PROV/IV/2011 tanggal 30 April 2011 ;
 6. Berita Acara hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 05 /BA/V/2011 tanggal 19 Mei 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat **W. YUSNI** sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat masa jabatan 2008-2013;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Yth. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
5. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
6. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
7. Yth. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Yth. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Yth. Bupati Pontianak di Mempawah;
11. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Pontianak di Mempawah;
12. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak di Mempawah;
13. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak di Mempawah;
14. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Pontianak;
15. Yth. Pejabat pembuat Daftar Gaji;
16. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di **Pontianak**
Pada tanggal 19 Mei 2011

KETUA,

ttd

Drs. A.R. MUZAMMIL, M.Si.

Untuk **SALINAN** yang sah
Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS,



Drs. MOSES AHIE, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19560424 198303 1 019